



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan pohon sangat penting baik dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mewujudkan kota yang layak huni sehingga perlu dilakukan optimalisasi terkait keberadaan dan manfaat pohon;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi keberadaan dan manfaat pohon bagi kehidupan kota, khususnya Kota Banjarmasin dan sekitarnya diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan pohon;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan salah satunya melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah Kota Banjarmasin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
6. Petugas Teknis Dinas adalah Petugas yang bertugas menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dalam lingkup pemeliharaan dan pengelolaan pohon penghijauan dan tugas lain sesuai kewenangan yang diberikan.
7. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang tumbuh alami atau sengaja ditanam dan dapat mencapai diameter minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah tinggi minimal 4 m (empat meter) pada kondisi lingkungan tumbuh yang normal.
8. Pohon Rawan Tumbang adalah Pohon yang kondisi fisik dan kesehatannya berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan umum.

9. Pengelolaan Pohon adalah upaya terpadu dan sistematis dalam penanganan pohon sejak perencanaan penanaman, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian Pohon agar Pohon dalam kota dapat memberikan manfaat ekologis, sosial ekonomi, dan estetika kota.
10. Perlindungan Pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, faktor alam, hama dan penyakit, serta sebab lainnya.
11. Pendataan Pohon adalah upaya rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi pohon serta lingkungannya secara lengkap.
12. Penopangan Pohon adalah pemotongan atau pengurangan bagian tajuk atau bagian atas Pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan.
13. Pemanfaatan Pohon adalah proses perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan Pohon baik pada masa hidup dan pasca pennebangan pohon.
14. Relokasi adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
15. Penebangan Pohon adalah perbuatan meniadakan Pohon atau memotong Pohon dengan cara tertentu, pada batang utama, ataupun terhadap cabang berukuran besar dan menghilangkan batang utama.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
17. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruangan terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
18. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
19. Ruang Terbuka Non Hijau adalah wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
20. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Pohon dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit agar Pohon tumbuh sehat dan sesuai dengan potensi genetiknya dengan tetap memelihara kesehatan lingkungan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Pohon dan Perlindungan Pohon di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama, dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian Pohon;
- b. menjaga keberadaan, kelestarian, dan keanekaragaman hayati Pohon di Daerah;
- c. menumbuhkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, sehingga tercipta lingkungan hidup yang indah, sehat, nyaman, dan lestari; dan
- d. terwujudnya pemberian santunan kepada korban akibat Pohon tumbang di RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui program jaminan asuransi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. perencanaan Pengelolaan Pohon;
- b. penanaman dan pemeliharaan Pohon;
- c. Perlindungan Pohon;
- d. Pemanfaatan Pohon;
- e. penelitian dan pengembangan Pengelolaan Pohon;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. jaminan asuransi kepada korban; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pendataan Pohon;
- b. penyusunan basis data Pohon; dan
- c. penyusunan rencana Pengelolaan Pohon.

Bagian Kedua Pendataan pohon

Pasal 6

- (1) Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan terhadap Pohon yang berada di Daerah dan dikategorikan dalam area:
 - a. RTH Publik;
 - b. Pohon pada RTH Privat; dan/atau
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau.
- (2) Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data informasi mengenai:
 - a. jenis, jumlah, koordinat spasial, dan lokasi Pohon;
 - b. penomoran Pohon;
 - c. kondisi fisik Pohon (diameter batang, tinggi total, tinggi cabang terbawah, diameter tajuk, usia Pohon, kesehatan Pohon);
 - d. informasi jaringan utilitas yang tertanam/melintas tempat tumbuh Pohon; dan
 - e. informasi tata ruang dan pertanahan, berupa peruntukan lahan dan status kepemilikan lahan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan, dan Relokasi Pohon maka dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal terjadi pengurangan Pohon yang disebabkan oleh penebangan atau mati, maka harus dicatat penyebab kematian atau alasan penebangan.

Bagian Ketiga Penyusunan Basis Data Pohon

Pasal 7

- (1) Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang terintegrasi dan terpublikasi melalui portal resmi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Basis data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar perumusan rencana Pengelolaan Pohon.
- (3) Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. Pendataan Pohon dilakukan dengan penyediaan master data Pohon secara menyeluruh terhadap Pohon yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - b. pemutakhiran basis data Pohon.
- (4) Penyediaan master data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan metode penghitungan/pendataan secara langsung.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pengelolaan Pohon

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun setiap tahun dengan memperhatikan master data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan siklus rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. parameter keberhasilan meliputi:
 1. penambahan jumlah Pohon;
 2. pemerataan sebaran Pohon;
 3. peningkatan kapasitas serapan karbon dan polutan lainnya sebagai salah satu manfaat ekologis Pohon;
 4. kesesuaian Pohon dengan lingkungan tempat tumbuh Pohon dan kawasan; dan
 5. kesehatan Pohon,
 - b. target capaian tahunan meliputi:
 1. rencana penanaman dan pemeliharaan Pohon;
 2. rencana Perlindungan Pohon; dan
 3. rencana Pemanfaatan Pohon,
 - c. rencana aksi meliputi:
 1. rencana penanaman dan pemeliharaan Pohon;
 2. rencana Perlindungan Pohon; dan
 3. rencana Pemanfaatan Pohon.
- (3) Rencana kerja tahunan dan rencana strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Pohon harus mengacu kepada rencana Pengelolaan Pohon yang disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Bagian Kesatu
Penanaman Pohon

Pasal 9

Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyediaan lahan penanaman Pohon;
- b. penyediaan Pohon;
- c. penyerahan Pohon; dan
- d. pelaksanaan penanaman Pohon.

Pasal 10

- (1) Penyediaan lahan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan di RTH Publik, Ruang Terbuka Non Hijau atau di aset tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan lahan penanaman Pohon di RTH Publik atau Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penyediaan lahan penanaman Pohon yang dilakukan oleh Badan atau Masyarakat harus berdasarkan lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyediaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui layanan permohonan secara *online* (dalam jaringan) dan *offline* (luar jaringan).
- (2) Selain menyediakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga menyediakan tempat penampungan dan pemeliharaan Pohon.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah kepada Badan/Masyarakat; atau
 - b. Badan/Masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Pohon dari Pemerintah Daerah kepada Badan/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Badan/Masyarakat dapat mengajukan permohonan Pohon kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan proposal yang memuat informasi mengenai:
 1. rencana penanaman Pohon;
 2. jumlah dan jenis Pohon; dan
 3. peta/denah lokasi.
 - b. Pemerintah Daerah melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan;
 - c. Pemerintah Daerah dapat menolak/menyetujui permohonan Pohon atas dasar berita acara peninjauan lapangan; dan
 - d. serah terima Pohon dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Penyerahan Pohon dari Badan/Masyarakat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menunjang program penghijauan dan dituangkan melalui berita acara serah terima.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. pemenuhan fungsi pengurangan pencemaran udara, penyerapan air ke dalam tanah, keindahan, kenyamanan, keharmonisan, dengan tidak mengabaikan faktor keselamatan, dan faktor ketersediaan tanaman;
 - b. faktor yang mendukung pertumbuhan Pohon seperti jenis Pohon, musim, cuaca, jenis tanah, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, keamanan, dan kesesuaian lahan;
 - c. tanah pada zona perakaran Pohon harus terbuka (tidak ada perkerasan) dan dapat ditutup dengan *grate* untuk menunjang aktivitas di atasnya; dan
 - d. wilayah yang memiliki nama tempat dari nama Pohon sebagai ciri khas dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap tanaman nusantara khas Kota Banjarmasin.

- (2) Pelaksanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penanaman Pohon;
 - b. penyulaman;
 - c. penggantian Pohon tua atau rawan tumbang; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penataan kota.
- (3) Pelaksanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada RTH Publik dan Ruang Terbuka Non Hijau yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan penanaman Pohon yang dilakukan oleh Badan atau Masyarakat harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Pelaksanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada target capaian yang telah ditetapkan dalam rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua Pemeliharaan Pohon

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon;
 - b. pengendalian pertumbuhan Pohon;
 - c. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; dan
 - d. penanganan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua.
- (2) Perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penggemburan tanah;
 - b. penyiraman;
 - c. pemupukan; dan/atau
 - d. penyiangan gulma.
- (3) Pengendalian pertumbuhan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemangkasan;
 - b. penopangan;
 - c. penjarangan;
 - d. peremajaan;
 - e. penyulaman; dan
 - f. Penebangan Pohon oleh Dinas.
- (4) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi gejala serangan hama dan penyakit tanaman (kerusakan bagian Pohon, seperti bentuk daun, bunga maupun buah yang tidak sempurna, bagian tanaman yang terkikis, berlubang, berubah warna dan penampilan tidak menarik, akar yang layu); dan/atau
 - b. karantina, mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi, dan/atau kimiawi.
- (5) Dalam hal Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya penyelamatan, maka Pohon dapat ditebang.
- (6) Penanganan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kekeroposan batang;

- b. penambalan;
- c. pemagaran; atau
- d. Relokasi besar.

BAB V
PERLINDUNGAN POHON
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Perlindungan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pengendalian; dan
- c. penanganan kerusakan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi permasalahan Pengelolaan Pohon;
 - b. melakukan pemeliharaan Pohon secara rutin;
 - c. melakukan sosialisasi mengenai larangan perusakan Pohon dan peran penting Pohon bagi Masyarakat;
 - d. meningkatkan efektivitas koordinasi antar Perangkat Daerah, Badan maupun Masyarakat yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan Pohon;
 - e. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Pohon;
 - f. menyediakan informasi baik melalui media sosial maupun papan informasi pada tempat strategis sebagai edukasi publik pentingnya Pohon bagi kehidupan;
 - g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Pohon; dan
 - h. melakukan penindakan bagi pelaku perusakan Pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Paragraf 1
Upaya Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 15 huruf b dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. izin penebangan Pohon; dan

- b. pengendalian Pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang.
- (2) Pengendalian Pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang tingkat kota dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Dinas.

Paragraf 2
Izin Penebangan Pohon

Pasal 18

- (1) Setiap orang, Badan atau Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan izin Penebangan Pohon.
- (2) Kriteria Pohon yang dapat diajukan permohonan izin Penebangan Pohon oleh setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pohon yang terkena rencana pembangunan infrastruktur dan/atau jaringan utilitas kota;
 - b. Pohon yang memiliki potensi membahayakan keselamatan dan kepentingan umum; dan/atau
 - c. Pohon yang menimbulkan potensi kerusakan fasilitas umum dan pribadi.
- (3) Kriteria Pohon yang dapat diajukan permohonan izin Penebangan Pohon oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; dan
 - c. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus segera ditebang dan/atau dipindahkan karena membahayakan keselamatan umum/Pohon Rawan Tumbang.

Paragraf 3
Permohonan Izin oleh Orang atau Badan

Pasal 19

Dalam perizinan Penebangan Pohon oleh orang atau Badan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat permohonan izin Penebangan Pohon kepada Kepala Dinas;
- b. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang/dipindahkan dengan Pohon sejenis atau yang dibutuhkan, pemangkasan dan/atau penopangan, dan/atau tetap mempertahankan keberadaan Pohon yang ada di lokasi;
- c. melaksanakan penanaman kembali atas penggantian Pohon pada lokasi lain yang ditentukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dengan prioritas untuk ditanam di sekitar lokasi Pohon yang ditebang atau yang dipindah;
- d. mempertahankan dan mengembalikan kondisi disekitar Pohon yang tidak termasuk di dalam izin;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait sebelum pelaksanaan penebangan; dan
- f. menaati arahan/petunjuk dari Petugas Teknis Dinas.

Pasal 20

- (1) Surat permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. kriteria Pohon yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. maksud dan tujuan penebangan dan/atau Relokasi; dan
 - c. jenis, jumlah dan lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau Relokasi.
- (2) Surat permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau kartu tanda penduduk penanggungjawab Badan;
 - b. gambar/denah lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau Relokasi;
 - c. foto berwarna kondisi *existing*/awal Pohon; dan
 - d. membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas.
- (3) Dinas melaksanakan verifikasi kelengkapan surat permohonan sejak diterimanya surat permohonan izin Penebangan Pohon.
- (4) Dalam hal persyaratan permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja menugaskan Petugas Teknis Dinas untuk pelaksanaan survei.
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala Dinas menolak surat permohonan izin Penebangan Pohon dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin Penebangan Pohon dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis permohonan izin Penebangan Pohon ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat tugas Petugas Teknis Dinas untuk pelaksanaan survei Pohon sejak diterimanya surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan Pohon dan dampak keberadaan Pohon terhadap pembangunan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam berita acara survei Pohon.
- (3) Berita acara survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Petugas Teknis Dinas.
- (4) Berita acara survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis.
- (5) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Petugas Teknis Dinas.
- (6) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. penetapan keberadaan Pohon;
 - b. pemangkasan/Penopongan Pohon;
 - c. Relokasi Pohon;
 - d. Penebangan Pohon; dan/atau
 - e. jenis dan jumlah penggantian Pohon sebagai akibat Relokasi dan/atau Penebangan Pohon.

- (7) Rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - tidak diperlukan pemangkasan/penopongan/Relokasi/penebangan.
- (8) Rekomendasi teknis berupa pemangkasan/Penopongan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - dapat dipertahankan keberadaanya sebagai Pohon pelindung dan penambah nilai estetika kota.
- (9) Rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan pembangunan; dan
 - jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan masih dapat tumbuh dengan baik.
- (10) Rekomendasi teknis berupa Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan pembangunan;
 - jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan tidak dapat tumbuh dengan baik atau mati; dan/atau
 - berdasarkan hasil pengecekan kesehatan Pohon tidak dimungkinkan untuk tumbuh.
- (11) Petugas Teknis Dinas menyampaikan rekomendasi teknis yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas setelah penyampaian berita acara survei Pohon diberikan dalam waktu:
- paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima surat permohonan izin Penebangan Pohon dari Pemohon untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya sebanyak <10 (kurang dari sepuluh) Pohon dengan ketentuan Pohon yang dimohon untuk ditebang dalam kondisi keropos batang/rawan tumbang;
 - paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterima surat permohonan izin Penebangan Pohon dari Pemohon untuk setiap Pohon yang diajukan izinnya dengan ketentuan terkait dengan perizinan lainnya; atau
 - paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterima surat permohonan izin Penebangan Pohon dari Pemohon untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya ≥ 10 (lebih dari atau sama dengan sepuluh) Pohon.
- (12) Setelah rekomendasi teknis disampaikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pemohon membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis tersebut.

Pasal 22

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan izin Penebangan Pohon berdasarkan lokasi Pohon yang akan ditebang, terdiri atas:
- Penebangan Pohon pada lahan milik/privat; dan

- b. Penebangan Pohon pada lahan publik.
- (2) Terhadap Penebangan Pohon pada lahan milik/privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dan diameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang direkomendasikan penebangan dengan jenis Pohon yang direkomendasikan penebangan dengan jenis Pohon yang dominan disekitarnya atau jenis Pohon lain yang ditentukan oleh Dinas.
 - (3) Terhadap Penebangan Pohon pada lahan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 10 (sepuluh) Pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap pohon yang direkomendasikan penebangan dengan jenis Pohon yang dominan disekitarnya atau jenis Pohon lain yang ditentukan oleh Dinas.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil survei Petugas Teknis Dinas diketahui terdapat Pohon yang bernilai spesifik (nilai sejarah), langka, *endemic* dan eksotik, maka penggantian Pohon dilakukan sebanyak 1 (satu) Pohon dengan jenis dan spesifikasi yang sama dengan Pohon yang direkomendasikan untuk ditebang.
 - (5) Pemohon yang melakukan Penebangan Pohon tanpa izin wajib melakukan pergantian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada lahan milik/privat, berupa penggantian Pohon sebanyak 6 (enam) Pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih besar atau sama dengan dua puluh) sentimeter untuk setiap Pohon yang ditebang tanpa izin dengan jenis yang sama atau yang ditentukan oleh Dinas; dan
 - b. pada lahan publik, berupa penggantian Pohon sebanyak 100 (seratus) Pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang ditebang tanpa izin dengan jenis yang sama atau yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penggantian Pohon dengan Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi tanggung jawab pemohon yang harus terpenuhi dengan waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi teknis.
- (2) Serah terima penggantian Pohon dilakukan dari pemohon kepada Petugas Teknis Dinas yang dituangkan dalam berita acara serah terima penggantian Pohon.
- (3) Berita acara serah terima penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi teknis izin Penebangan Pohon.
- (4) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Kebun Pembibitan pada Dinas.
- (5) Tata cara pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman dilakukan oleh pengelolaan Kebun Pembibitan pada Dinas.

Pasal 24

- (1) Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi 1 (satu) Pohon pada lahan milik/privat yang ditanam oleh Masyarakat, pemohon wajib mengganti sebanyak 1 (satu) Pohon berdiameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) dan melakukan penggantian kembali apabila Pohon tersebut mati.

- (2) Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi 1 (satu) Pohon pada lahan milik/privat yang ditanam oleh Badan, pemohon wajib mengganti Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dengan diameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) dan melakukan penggantian kembali apabila Pohon yang telah dipindahkan/direlokasi tersebut mati.

Pasal 25

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi 1 (satu) Pohon pada lahan publik, pemohon wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dengan diameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang direkomendasikan untuk dilakukan Relokasi apabila Pohon yang dilakukan Relokasi mati.

Pasal 26

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Penebangan atau Relokasi 1 (satu) Pohon pada lokasi yang memiliki nilai historis/sejarah, pemohon wajib melakukan penggantian 1 (satu) Pohon dengan diameter ≥ 50 cm (lebih dari atau sama dengan lima puluh sentimeter) dengan jenis yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 27

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon yang dilaksanakan sebagai akibat adanya kegiatan strategis Daerah dan kegiatan strategis nasional, maka jumlah, jenis, dan diameter Pohon pengganti ditetapkan oleh Kepala Dinas atas pertimbangan dari Petugas Teknis Dinas.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Relokasi Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Petugas Teknis Dinas melakukan kegiatan survei dan pengawasan terhadap pemenuhan tindak lanjut rekomendasi teknis yang dilaksanakan oleh pemohon, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara serah terima Relokasi Pohon.

Pasal 29

- (1) Penanaman dan/atau perawatan Pohon pengganti/Pohon Relokasi, wajib mengikuti standar dan prosedur teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tanggung jawab penanaman dan/atau perawatan Pohon pengganti/Pohon Relokasi:
 - a. untuk pemohon perorangan menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - b. untuk pemohon dari Badan menjadi tanggung jawab Badan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya Pohon yang mati selama masa perawatan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon wajib melakukan penggantian kembali sesuai jenis dan diameter semula.
- (4) Setelah masa perawatan selama 3 (tiga) bulan telah berakhir dan kondisi Pohon pengganti tumbuh dan hidup dengan baik, maka dapat dilakukan serah terima Pohon pengganti yang dituangkan dalam berita acara penanaman/perawatan Pohon pengganti Pohon/Relokasi.

- (5) Serah terima pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak pemohon melaksanakan rekomendasi teknis dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan izin Penebangan Pohon setelah pemohon menindaklanjuti rekomendasi teknis berupa:
 - a. penggantian Pohon dan/atau Relokasi Pohon ; dan
 - b. penanaman dan perawatan Pohon pengganti /Relokasi.
- (2) Pemberian izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali, dengan lokasi, jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin Penebangan pohon.

Pasal 31

- (1) Pemegang izin Penebangan Pohon dapat melakukan penebangan, pemangkasan dan/atau Penopongan Pohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pohon yang berada di RTH Publik dan Ruang Terbuka Non Hijau dilakukan oleh Dinas berdasarkan permintaan dari pemegang izin; dan
 - b. untuk Pohon yang berada di RTH Privat dilakukan oleh pemegang izin Penebangan Pohon.
- (2) Pelaksanaan Relokasi di RTH Publik dan Ruang Terbuka Non Hijau dilaksanakan oleh pemohon dengan pengawasan oleh Petugas Teknis Dinas.

Pasal 32

Dalam hal rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), maka Kepala Dinas mengeluarkan surat pemberitahuan.

Paragraf 4

Permohonan Izin oleh Perangkat Daerah

Pasal 33

- (1) Dalam perizinan Penebangan Pohon oleh Perangkat Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan izin Penebangan Pohon kepada Kepala Dinas;
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas tentang rencana penebangan dan/atau Relokasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum dilakukan proses penebangan/Relokasi;
 - c. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang/dipindahkan dengan Pohon sejenis atau yang dibutuhkan;
 - d. melakukan pembersihan tunggul Pohon;
 - e. mempertahankan dan mengembalikan kondisi disekitar Pohon yang tidak termasuk di dalam izin;
 - f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait sebelum pelaksanaan penebangan;
 - g. menaati arahan/petunjuk dari Petugas Teknis Dinas; dan
 - h. menyiapkan tempat penyimpanan batang Pohon pasca penebangan yang dilaksanakan melalui koordinasi antara Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Kriteria permohonan izin Penebangan Pohon oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; dan/atau
 - Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus segera ditebang dan/atau dipindahkan karena membahayakan keselamatan umum/Pohon Rawan Tumbang.

Pasal 34

- Untuk memperoleh izin Penebangan Pohon, Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan izin Penebangan Pohon kepada Kepala Dinas dan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas.
- Surat permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - foto pohon;
 - alamat;
 - fotokopi KTP Pemohon; dan
 - nomor telepon Pemohon.
- Surat permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - maksud dan tujuan penebangan dan/atau Relokasi;
 - kriteria permohonan izin;
 - jenis, jumlah dan lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau dipindahkan;
 - peta/denah lokasi Pohon yang akan ditebang/direlokasi; dan
 - rencana calon lokasi Relokasi.
- Dinas melaksanakan verifikasi kelengkapan surat permohonan sejak diterimanya surat permohonan izin penebangan.
- Dalam hal persyaratan permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) hari kerja menugaskan Petugas Teknis Dinas untuk pelaksanaan survei Pohon.
- Dalam hal persyaratan permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak terpenuhi, Kepala Dinas menolak surat permohonan izin Penebangan Pohon dan Perangkat Daerah dapat mengajukan kembali permohonan izin Penebangan Pohon dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- Kepala Dinas menerbitkan surat tugas Petugas Teknis Dinas untuk pelaksanaan survei Pohon sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- Pelaksanaan survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan Pohon dan dampak keberadaan Pohon terhadap pembangunan infrastruktur dan hasilnya dituangkan dalam berita acara survei Pohon.
- Berita acara survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Petugas Teknis Dinas.
- Berita acara survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis.

- (5) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Petugas Teknis Dinas.
- (6) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- penetapan keberadaan Pohon;
 - pemangkasan/Penopongan Pohon;
 - Relokasi Pohon;
 - Penebangan Pohon; dan/atau
 - jenis dan jumlah penggantian Pohon sebagai akibat Relokasi dan/atau Penebangan Pohon.
- (7) Rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - tidak diperlukan pemangkasan/penopongan/Relokasi/penebangan.
- (8) Rekomendasi teknis berupa pemangkasan/Penopongan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - dapat dipertahankan keberadaannya sebagai Pohon pelindung dan penambah nilai estetika kota.
- (9) Rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan pembangunan; dan
 - jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan masih dapat tumbuh dengan baik.
- (10) Rekomendasi teknis berupa Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan pembangunan;
 - jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan tidak dapat tumbuh dengan baik atau mati; dan/atau
 - berdasarkan hasil pengecekan kesehatan Pohon tidak dimungkinkan untuk tumbuh.
- (11) Petugas Teknis Dinas menyampaikan rekomendasi teknis yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas setelah penyampaian berita acara survei Pohon diberikan dalam waktu:
- paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima surat permohonan izin Penebangan Pohon dari Perangkat Daerah untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya sebanyak <10 (kurang dari sepuluh) Pohon dengan ketentuan Pohon yang dimohon untuk ditebang dalam kondisi keropos batang/rawan tumbang;
 - paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterima surat permohonan izin Penebangan Pohon dari Perangkat Daerah untuk setiap Pohon yang diajukan izinnya dengan ketentuan terkait dengan perizinan lainnya; dan
 - paling lama 8 (delapan) hari kerja diterima surat permohonan izin Penebangan Pohon dari Perangkat Daerah untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya ≥ 10 (lebih dari atau sama dengan sepuluh) Pohon.

- (12) Setelah rekomendasi teknis disampaikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Perangkat Daerah membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemohon izin penebangan yang berasal dari Perangkat Daerah wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dengan diameter \geq 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang direkomendasikan ditebang dengan jenis Pohon yang dominan disekitarnya atau jenis Pohon lain yang ditentukan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan Penebangan Pohon tanpa izin pada lahan publik dikenakan penggantian Pohon sebanyak 100 (seratus) Pohon dengan diameter \geq 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang ditebang tanpa izin dengan jenis yang sama atau yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan penggantian Pohon dengan Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang harus terpenuhi dengan waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi teknis.
- (2) Serah terima penggantian Pohon dilakukan dari Perangkat Daerah kepada Petugas Teknis Dinas yang dituangkan dalam berita acara serah terima penggantian Pohon.
- (3) Berita acara serah terima penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi teknis izin Penebangan Pohon.
- (4) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Kebun Pembibitan pada Dinas.
- (5) Tata cara pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman dilakukan oleh Kebun Pembibitan pada Dinas.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan izin Penebangan Pohon didasarkan atas rekomendasi teknis berupa Penanganan Pohon dari Dinas.
- (2) Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi dan/atau pemangkasan dan/atau penopongan, maka kepala Dinas mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pemohon.

Bagian Keempat Penanganan Kerusakan

Pasal 39

- (1) Penanganan kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Dinas dan/atau Masyarakat dengan memperhatikan aspek kecepatan tindakan, dan keselamatan Masyarakat.
- (2) Kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakibatkan oleh:

- a. faktor alam, antara lain angin topan, bencana alam, umur Pohon, dan lain-lain; atau
 - b. faktor manusia.
- (3) Kategori kerusakan Pohon meliputi:
- a. patah batang/cabang/ranting Pohon;
 - b. pohon Rawan Tumbang;
 - c. pohon tumbang; dan/atau
 - d. pohon mati.
- (4) Kriteria Pohon Rawan Tumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni:
- a. kemiringan batang lebih dari 30° (tiga puluh derajat);
 - b. batang keropos atau berongga lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. kerusakan akar lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (5) Sumber informasi kerusakan Pohon dapat berasal dari:
- a. laporan Masyarakat; atau
 - b. unsur Dinas.
- (6) Berdasarkan informasi kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Dinas dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam memerintahkan Petugas Teknis Dinas untuk melakukan penebangan atau pemangkasan atau Penopongan Pohon.
- (7) Dalam hal informasi yang dilaporkan oleh Masyarakat tidak benar, Kepala Dinas menyampaikan kepada Masyarakat bahwa berdasarkan hasil survei tidak terjadi kerusakan Pohon.

BAB VI PEMANFAATAN POHON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan Pohon secara tidak langsung; dan
 - b. Pemanfaatan Pohon secara langsung.
- (2) Pemanfaatan Pohon secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Pohon dari sisi manfaat ekologis dari Pohon, antara lain:
 - 1. penyerap polutan untuk membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara;
 - 2. pengendalian suhu dan kelembaban;
 - 3. pengendali banjir dan bencana alam;
 - 4. menjaga kesehatan mental;
 - 5. mengurangi dampak perubahan iklim;
 - 6. mencegah polusi air, banjir dan erosi tanah;
 - 7. menambah cadangan air tanah;
 - 8. menjaga populasi makhluk hidup; dan
 - 9. menambah nilai estetika kota.
 - b. penelitian; dan
 - c. pemanfaatan lain tanpa merusak bagian-bagian daun, ranting, cabang, batang, dan akar Pohon.

- (3) Pemanfaatan Pohon secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. melakukan pengurangan bagian ranting, cabang, dan daun dengan cara pemangkasan atau penopongan;
 - b. melakukan penebangan batang Pohon dan akar sebagai akibat adanya izin Penebangan Pohon maupun kegiatan penebangan dari kerusakan Pohon.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hasil Penebangan Pohon oleh Dinas

Pasal 41

- (1) Dinas dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang dan akar Pohon dari kegiatan pemangkasan, penopongan atau penebangan untuk pembuatan kompos, karya seni atau pemanfaatan non komersial lainnya.
- (2) Pemanfaatan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan taman dengan konsep rumah Pohon;
 - b. pembuatan meja/kursi untuk kantor; dan
 - c. karya seni.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemanfaatan hasil Penebangan Pohon
oleh Perangkat Daerah

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang, dan akar Pohon.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan persetujuan Pemanfaatan Pohon kepada kepala Dinas dengan tembusan kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten yang membidangi Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah. .
- (3) Surat permohonan persetujuan Pemanfaatan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jumlah kebutuhan ranting, cabang, batang dan akar Pohon; dan
 - c. rencana penggunaannya.
- (4) Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja dapat menyetujui atau menolak sebagian atau seluruhnya permohonan Pemanfaatan Pohon dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Serah terima daun, ranting, cabang, batang, dan akar Pohon dibuktikan dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan kepala Perangkat Daerah Penerima.

- (3) Pemanfaatan Pohon secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. melakukan pengurangan bagian ranting, cabang, dan daun dengan cara pemangkasan atau penopongan;
 - b. melakukan penebangan batang Pohon dan akar sebagai akibat adanya izin Penebangan Pohon maupun kegiatan penebangan dari kerusakan Pohon.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hasil Penebangan Pohon oleh Dinas

Pasal 41

- (1) Dinas dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang dan akar Pohon dari kegiatan pemangkasan, penopongan atau penebangan untuk pembuatan kompos, karya seni atau pemanfaatan non komersial lainnya.
- (2) Pemanfaatan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan taman dengan konsep rumah Pohon;
 - b. pembuatan meja/kursi untuk kantor; dan
 - c. karya seni.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemanfaatan hasil Penebangan Pohon
oleh Perangkat Daerah

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang, dan akar Pohon.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan persetujuan Pemanfaatan Pohon kepada kepala Dinas dengan tembusan kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
 - (3) Surat permohonan persetujuan Pemanfaatan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jumlah kebutuhan ranting, cabang, batang dan akar Pohon; dan
 - c. rencana penggunaannya.
 - (4) Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja dapat menyetujui atau menolak sebagian atau seluruhnya permohonan Pemanfaatan Pohon dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Serah terima daun, ranting, cabang, batang, dan akar Pohon dibuktikan dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan kepala Perangkat Daerah Penerima.
- ✓

Bagian Keempat
Pemanfaatan Pohon Hasil Sitaan/Rampasan

Pasal 43

- (1) Dinas dapat memanfaatkan hasil sitaan/rampasan Pohon dari Penebangan Pohon tanpa izin setelah adanya putusan pengadilan bagi pelanggar Penebangan Pohon tanpa izin.
- (2) Dalam hal pelanggaran Penebangan Pohon tanpa izin belum diserahkan kepada pengadilan maka dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadinya pelanggaran Penebangan Pohon tanpa izin, Dinas dapat memanfaatkan hasil sitaan/rampasan Pohon.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN POHON

Pasal 44

- (1) Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan/budi daya Pohon;
 - b. peningkatan kualitas Pohon terhadap lingkungan; dan
 - c. hal-lain yang berkenaan dengan Pengelolaan Pohon.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pohon, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan Pohon;
 - c. penanaman Pohon;
 - d. pemeliharaan Pohon;
 - e. Pendataan Pohon;
 - f. pemeliharaan kondisi fisik dan kesehatan Pohon;
 - g. pelaporan Pohon Rawan Tumbang dan pelanggaran terhadap Pohon;
 - h. pendidikan;
 - i. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - j. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi peran serta Masyarakat dilaporkan secara berkala oleh Dinas kepada Wali Kota.

BAB IX
JAMINAN ASURANSI KEPADA KORBAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melalui program jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, memberikan santunan kepada korban

akibat Pohon tumbang di RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Santunan yang diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. korban jiwa yang mengakibatkan luka ringan, luka berat yang mengakibatkan cacat tetap, dan meninggal dunia;
 - b. pemilik kendaraan bermotor atau tidak bermotor; dan
 - c. pemilik bangunan/rumah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan santunan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk perusahaan asuransi.
- (4) Penunjukan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Perusahaan asuransi yang telah ditunjuk melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Pembinaan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. kampanye penghijauan kepada Masyarakat;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memfasilitasi terbentuknya komunitas hijau perkotaan.
- (3) Pembinaan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek sasaran peserta, tingkat partisipasi Masyarakat, dan prioritas lokasi.
- (4) Pengawasan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengetahui kondisi Pohon, aktifitas kerusakan, dan gangguan Pohon yang dilakukan secara ilegal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 48

Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan Pengelolaan Pohon secara tertulis kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 desember 2023

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 150